

The background features several decorative elements: a light purple bar at the bottom, two solid purple circles above it, and a row of three circles at the top (one hollow, two solid). The title text is centered over the top row of circles.

REVIEW LAPORAN KEUANGAN

Faiz Zamzami

Tujuan reviu



- untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Reviu oleh aparat pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga tidak membatasi tugas pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa/pengawas lainnya sesuai dengan tugas kewenangannya

AUDIT VS REVIEW

ASPEK	AUDIT	REVIEW
KEYAKINAN	MEMADAI	TERBATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	DASAR MENILAI RESIKO AUDIT	TELAAH + REKOMENDASI
OUTPUT	OPINI	REKOMENDASI + DASAR PERNYATAAN MANAJEMEN
PENGGUNA	EXTERNAL STAKEHOLDER	INTERNAL MANAJEMEN



Pemahaman Umum Auditor

- sifat transaksi entitas,
- sistem dan prosedur akuntansi,
- bentuk catatan akuntansi dan
- basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan

PROSES AKUNTANSI, REVIEW, DAN AUDIT



Ruang lingkup



- penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi.
- diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

Sasaran



- Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jadwal Pelaksanaan



- Pelaksanaan reviu dilakukan secara pararel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Tahapan Proses Audit



- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Tindaklanjut

Persiapan



- 1. Pengumpulan informasi keuangan

Aparat pengawasan intern perlu mengumpulkan informasi keuangan seperti laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan entitas yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

Persiapan



- 2. Persiapan penugasan
- penyusunan tim reviu. Tim reviu secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
- Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan di masing-masing kementerian negara/lembaga.

Persiapan



- 3. Penyiapan program kerja revidi

Tim yang ditugasi untuk melakukan revidi perlu menyusun program kerja revidi yang berisi langkah-langkah dan teknik revidi yang akan dilakukan selama proses revidi.

PELAKSANAAN REVIU



1. Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan
Dalam melaksanakan reviu, aparat pengawasan intern perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan:
 - a. Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar,
 - b. Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu,
 - c. Membandingkan angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan pendukung, misalnya Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap.

PELAKSANAAN REVIU



2. Permintaan keterangan

Permintaan keterangan yang dilakukan dalam reviu atas laporan keuangan tergantung pada pertimbangan aparat pengawasan intern. Dalam menentukan permintaan keterangan, aparat pengawasan intern dapat mempertimbangkan:

- a. Sifat dan materialitas suatu pos
- b. Kemungkinan salah saji;
- c. Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu;
- d. Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut;
- e. Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen;
- f. Ketidacukupan data keuangan entitas yang mendasari;
- g. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Permintaan keterangan dapat meliputi:

- a. Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku.**
- b. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan.**
- c. Prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan**
- d. Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan**
- e. Memperoleh informasi dari audit atau reviu atas laporan keuangan periode sebelumnya.**
- f. Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, mengenai:**
 - Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai.**
 - Apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan**
 - Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut.**
 - Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pelaksanaan sistem akuntansi.**
 - Apakah terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.**

3. Prosedur analitik

Prosedur analitik dilakukan pada akhir revid. Prosedur analitik dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Prosedur analitik dapat dilakukan dengan:

- a. Mempelajari laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.**
- b. Membandingkan laporan keuangan dalam beberapa periode yang setara.**
- c. Membandingkan realisasi terhadap anggaran).**
- d. Mempelajari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diharapkan akan sesuai dengan pola yang dapat diperkirakan atas dasar pengalaman entitas tersebut.**

Dalam menerapkan prosedur ini, aparat pengawasan intern harus mempertimbangkan jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti adanya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi. Jumlah-jumlah yang disebabkan karena adanya peristiwa luar biasa atau perubahan kebijakan tersebut harus dieliminasi dari laporan keuangan sebelum dilakukan proses revid.

PELAPORAN



Dalam pelaksanaan reviu, aparat pengawasan intern membuat kertas kerja yang seharusnya memuat hal-hal berikut ini:

1. Kertas kerja penelusuran angka-angka pos laporan keuangan
2. Daftar pertanyaan reviu dan kertas kerja permintaan keterangan.
3. Kertas kerja prosedur analitik.
4. Masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan dan prosedur analitik.
5. Masalah yang dianggap tidak biasa oleh aparat pengawasan intern selama melaksanakan reviu, termasuk penyelesaiannya.

Pernyataan



Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu, yang menyatakan bahwa:

1. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan terkait.
2. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen entitas pelaporan tersebut.
3. Reviu terutama mencakup penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan kepada para pejabat/petugas yang terkait dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap data keuangan.
4. Lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, reviu tidak bertujuan untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit.
5. Aparat pengawasan intern tidak menemukan adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Tanggal penyelesaian permintaan keterangan dan prosedur analitik yang dilakukan oleh akuntansi harus digunakan sebagai tanggal laporannya.

Tindaklanjut



- aparat pengawasan intern yang melakukan reviu menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya.
- Dengan demikian, laporan keuangan yang disampaikan ke Menteri Keuangan adalah laporan keuangan yang telah dikoreksi berdasarkan hasil reviu